

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**SIMPULAN**

Dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa Penetapan Pengadilan Agama, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya. Dalam putusan tersebut lebih memandang dari sisi

kebermanfaatan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, bahwa sang anak sudah tidak menghendaki hubungan baik dengan orang tua angkatnya dan putusan ini sudah sejalan dengan prinsip pengangkatan anak bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi sang anak serta dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara universal bahwa bagaimanapun anak akan lebih baik bersama orang tua kandungnya. Apabila hubungan ini diteruskan maka hanya akan lebih menimbulkan pemikiran dan penderitaan batin seseorang ibu terhadap anak angkatnya.

2. Akibat hukum atas pembatalan pengangkatan anak yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada. Orang tua angkat sudah tidak lagi mempunyai tanggungjawab hukum atas anak angkatnya artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan anak angkat tersebut sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua angkat, begitu juga sebaliknya anak angkat sudah tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua angkatnya ketika sudah dewasa. Dilihat dari pertimbangan hakim didalam putusan No.475/Pdt.G/2019/PA.JP bahwa hakim menolak gugatan Para Penggugat apa yang diminta oleh Para Penggugat tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali jika dalam proses permohonan

adopsi ada syarat ataupun peraturan perundangan yang tidak sesuai maka bisa saja gugatan Para Penggugat dikabulkan.

